



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 466/Kep.062-Huk/2006**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN  
BAKAR MINYAK (PKPS-BBM) BIDANG PENDIDIKAN KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca : Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52421/MPN/OT/2005 tanggal 28 Desember 2005 perihal Pembentukan Tim PKPS BBM Bidang Pendidikan Tahun 2006;
- Menimbang : a. bahwa Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 421/Kep.538-Huk/2005, namun dalam rangka peningkatan kualitas kinerja Tim dipandang perlu dilakukan beberapa perubahan dalam susunan keanggotaan, dan untuk itu perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Keputusan Walikota Bandung Nomor 421/Kep.538-Huk/2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan Kota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2003 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM);
  2. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Khusus Murid Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menetapkan alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk setiap sekolah/madrasah sesuai alokasi/kuota;
  2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah/madrasah penerima bantuan;
  3. Melakukan pendataan dalam system database yang telah ditetapkan dan disiapkan oleh Tim Pusat;
  4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat serta Kantor Pos/Bank Pemerintah/bank Daerah yang ditunjuk, serta dengan sekolah/madrasah dalam rangka penyaluran dana;
  5. Mengumumkan nama sekolah beserta besar dana bantuan yang diterima;
  6. Merencanakan dan melaksanakan monitoring pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan;
  7. Melaporkan pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Kepada Tim Provinsi;

8. Mengumpulkan data dan laporan dari kepala sekolah/madrasah serta dari Kantor Pos/Bank Pemerintah/Bank Daerah yang ditunjuk sebagai penyalur dana;
9. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
10. Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat Kota Bandung;
11. Mengupayakan penambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung untuk pendidikan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
12. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung, Tim Provinsi dan Tim Pusat serta instansi terkait.

- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 421/Kep.538-Huk/2005 tentang Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Januari 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 466/Kep.062-Huk/2006  
TANGGAL : 25 Januari 2006

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI  
BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM) KOTA BANDUNG

- Pelindung : Walikota Bandung.
- Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Penanggung jawab : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bandung.
- Pelaksana :
1. Manager : Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
  2. Seksi Pendataan : 1. Komar, S.Sos (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
2. Fachmi Farhan (Pelaksana pada Kantor Departemen Agama Kota Bandung).
  3. Seksi Bantuan Khusus Murid (BKM) SMA/SMK/MA : 1. Tedi Taryadi, S.Pd. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
2. Ida Farida, S.Pd. (Pelaksana pada Kantor Departemen Agama Kota Bandung).
  4. Seksi Bantuan Operasional Sekolah SD/MI/Salafiyah setara SD : 1. Drs. Oom Kamta Setiawan (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
2. Dra. Ida Siti Chodijah (Pelaksana pada Kantor Departemen Agama Kota Bandung).
  5. Seksi Bantuan Operasional Sekolah SMT/MTs/Salafiyah setara SMP : 1. Dani Nurahman (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
2. Drs. H. Tamami (Pelaksana pada Kantor Departemen Agama Kota Bandung).
  6. Seksi Monitoring Evaluasi dan Penyelesaian Masalah : 1. Beny Erwan, S.Pd. (Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);  
2. Drs. H. Slamet Suhodo, MBA. MM. (Pelaksana pada Kantor Departemen Agama Kota Bandung).

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**